

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE
NOMOR : HK.02.03/C.IX.15/ *1509* /2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Lhokseumawe, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe tentang Maklumat Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DILINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE TAHUN 2026.**
- Kesatu : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- Kedua : Maklumat Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe menjadi dasar asar kebijakan pengelolaan pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe**
- Ketiga : Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe untuk melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan standar dan nilai-nilai pelayanan yang di tetapkan.**
- Keempat : Pelaksanaan Maklumat Pelayanan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Lhokseumawe, 25 Juni 2026
Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Lhokseumawe



Lampiran
Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan
Kelas II Lhokseumawe
Nomor : HK.02.03/C.IX.15/1509 /2026
Tanggal : 25 Juni 2026
Tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan
BKK Kelas II Lhokseumawe Tahun 2026

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE

Dengan ini, kami segenap pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan; memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lhokseumawe, 25 Juni 2026
Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Lhokseumawe


Ns. Husin, S.Kep., M.S.M
NIP. 198003122008121003